



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN FORUM PAMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kutai Kartanegara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif setelah provinsi, yang dipimpin oleh Bupati.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Camat.
12. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
15. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS FPK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) FPK Kabupaten dan Dewan Pembina FPK Kabupaten, dibentuk di Daerah.
- (2) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan dibentuk di Kecamatan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan dibentuk di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) FPK Kabupaten dan Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Tenggarong.
- (2) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kecamatan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Tugas Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

- (1) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan:

- d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
 - e. melibatkan ormas-ormas kesukuan dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19; dan
 - f. membantu penanganan konflik sosial yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
 - d. merumuskan rekomendasi Kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
 - e. melibatkan ormas-ormas kesukuan dalam penanganan Pandemi Covid-19; dan
 - f. membantu penanganan konflik sosial yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
- (3) FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi Kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
- e. melibatkan ormas-ormas kesukuan dalam penanganan Pandemi Covid-19; dan
- f. membantu penanganan konflik sosial yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Paragraf 2

Tugas Dewan Pembina FPK

Pasal 5

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas :
 - a. pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan;
 - b. pemuka adat, suku, etnis; dan
 - c. masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.

- (3) Susunan Pengurus FPK terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Dewan Pembina FPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Wakil Ketua
 Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Anggota : Pimpinan Instansi Terkait
- (5) Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Camat
 Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan
- (6) Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Kepala Desa/Lurah.
 Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan.
 Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.

- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, di fasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
- c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan

d. mengoordinasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di wilayah Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah Desa/Kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan

- c. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan pembentukan FPK di wilayah Kecamatan di laporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan pembentukan FPK di wilayah Desa/Kelurahan di laporkan oleh Kepala Desa/Lurah Kepada Camat

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (2) Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Desa dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 15 Agustus 2022

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 39



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

